

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengelola

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

| | |
|-------------------------------|---|
| Laporan Posisi Keuangan | 1 |
| Laporan Aktivitas | 2 |
| Laporan Arus Kas | 3 |
| Catatan Atas Laporan Keuangan | 4 |

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Pakuwon Center
Tunjungan Plaza 5, 11th Floor, Unit 6
Jl. Embong Malang No. 1
Surabaya 60261
Indonesia

T +62 31 3597 5222
F +62 31 3597 9111

www.rsm.id

Nomor : 00004/3.0310/AU.2/12/0500-3/0/II/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Perusahaan Umum Jasa Tirta II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500

Surabaya, 19 Februari 2024



00004

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2023 Rp</u> | <u>2022 Rp</u> |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan Bank | 4,10 | 100.945.878 | 21.577.330 |
| Piutang Pinjaman Mitra Binaan | 5 | 477.357.181 | 1.386.446.354 |
| Piutang Jasa Administrasi Pinjaman | 6 | 20.636.317 | 25.177.315 |
| Jumlah Aset Lancar | | <u>598.939.376</u> | <u>1.433.200.999</u> |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Piutang Pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur | 7,10 | 1.255.276.831 | 570.000.000 |
| Aset Lain-Lain | | | |
| Piutang Bermasalah | 8 | 3.501.147.212 | 3.575.548.157 |
| Akumulasi Penyisihan Piutang Bermasalah | 8 | (3.501.147.212) | (3.575.548.157) |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | <u>1.255.276.831</u> | <u>570.000.000</u> |
| JUMLAH ASET | | <u>1.854.216.207</u> | <u>2.003.200.999</u> |
| LIABILITAS DAN ASET NETO | | | |
| LIABILITAS | | | |
| Jumlah Liabilitas | | <u>--</u> | <u>--</u> |
| ASET NETO | | | |
| Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya | | 1.854.216.207 | 2.003.200.999 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | | <u>1.854.216.207</u> | <u>2.003.200.999</u> |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2023 Rp</u> | <u>2022 Rp</u> |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pemulihan atas Penyisihan Piutang Bermasalah | 8,9 | 74.400.945 | 84.827.372 |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman | 9,10 | 52.541.166 | 92.000.085 |
| Pendapatan Bunga | 9,10 | 5.789.307 | 1.135.425 |
| Jumlah Pendapatan | | <u>132.731.418</u> | <u>177.962.882</u> |
| BEBAN | | | |
| Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan | 5 | 281.716.210 | 524.036.790 |
| Jumlah Beban | | <u>281.716.210</u> | <u>524.036.790</u> |
| PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | | (148.984.792) | (346.073.908) |
| ASET NETO TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN | | <u>2.003.200.999</u> | <u>2.349.274.907</u> |
| ASET NETO TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN | | <u>1.854.216.207</u> | <u>2.003.200.999</u> |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| <u>Catatan</u> | <u>2023 Rp</u> | <u>2022 Rp</u> |
|--|-----------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan Kas dari: | | |
| Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan | 701.773.905 | 1.039.216.014 |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman | 47.805.336 | 89.467.760 |
| Pendapatan Bunga | 5.789.307 | 1.135.425 |
| Jumlah Penerimaan | 755.368.548 | 1.129.819.199 |
| Pengeluaran Kas untuk: | | |
| Penyaluran Pinjaman Kemitraan | -- | (563.000.000) |
| Penyaluran pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur | 7.10 (676.000.000) | (570.000.000) |
| Jumlah Pengeluaran | (676.000.000) | (1.133.000.000) |
| ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) | | |
| AKTIVITAS OPERASI | 79.368.548 | (3.180.801) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | -- | -- |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | -- | -- |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK | 79.368.548 | (3.180.801) |
| KAS DI BANK AWAL TAHUN | 21.577.330 | 24.758.131 |
| KAS DI BANK AKHIR TAHUN | 100.945.878 | 21.577.330 |

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perum Jasa Tirta II sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah R.I No.20 tahun 1970 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan peraturan Pemerintah No.25 tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022, tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Perusahaan). Perusahaan ini dibentuk untuk menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yang sehat. Selain itu, perusahaan diharapkan akan menjadi motivator dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya bernama Program Kemitraan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II). Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dikelola oleh Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko. PJT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah:

1) Pengertian Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. Pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2) Pengertian Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program PUMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

b. Dasar Hukum

Landasan hukum atas pelaksanaan TJSL Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Khususnya pasal 12 ayat 2 mengenai perubahan tarif maksimum suku bunga dari 6% menjadi 3%.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 5) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil disebutkan bahwa Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola kerjasama PUMK.
- 6) PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 7) PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

c. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PUMK bagi Perum Jasa Tirta II adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri agar dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Tujuan Program TJSL adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan terdekat sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasi dan pengembangan perusahaan.

d. Kegiatan Utama

- 1) Memberikan Pembinaan
Pembinaan yang diberikan oleh Unit TJSL BUMN kepada para UMK Binaan adalah bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas UMK Binaan, serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program PUMK.
- 2) Memberikan Pendanaan UMK
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 yang telah diperbarui dengan PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap UMK binaan dari Program PUMK maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan UMK binaan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) Memberikan Pendanaan UMK melalui kerjasama Program PUMK
Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Perusahaan juga melakukan Kerjasama Program PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 7 dan 12).

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-17/DIR/12/2021, Bidang TJSL terdiri dari:

- Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan; dan
- Sub Bidang Administrasi dan Keuangan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II menjelaskan bahwa Bidang TJSL berada dua tingkat di bawah Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko (Direktur KSMR) dan Kepala Divisi Umum dan TJSL.

Berdasar Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KPT-43/DIR/04/2023, Direksi memutuskan untuk melakukan mutasi atas Manajer TJSL dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------------------|------------------------|
| Direktur Utama Sebagai Pembina, Pengawas, dan Pengendali | : Imam Santoso | Imam Santoso |
| Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Sebagai Pembina, Pengawas, dan Pengendali | : Indriani Widiastuti | Indriani Widiastuti |
| Kepala Divisi Umum dan TJSL | : I.S Budi Satrijo | I.S Budi Satrijo |
| Manajer TJSL | : Dani Mochamad Sutiadji | Bagus Dwiwidya Laksono |

f. Sumber Dana Program TJSL BUMN

Sumber dana Program TJSL BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- 1) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- 3) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari sumber tersebut, dana Program TJSL BUMN dapat berasal dari:

- 1) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
- 2) Jasa administrasi pinjaman/ margin jual beli/ porsi bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Berikut adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Program PUMK):

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*) dan disusun dengan metode akrual (*accrual basis*).

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari uang kas (tunai) dan saldo rekening giro bank.

c. Piutang Pinjaman UMK Binaan

Piutang pinjaman UMK Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada UMK Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman UMK Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman UMK Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman UMK Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat kolektibilitas saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan porsi bagi hasil tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/ atau porsi bagi hasil paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;
- 2) Kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil yang melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;
- 3) Diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/ atau porsi bagi hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah disetujui bersama; atau
- 4) Macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, margin jual beli, dan/atau porsi bagi hasil yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat kolektibilitas data historis yang ada, yaitu minimal dua tahun.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Piutang Bermasalah

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, atau dalam kondisi usaha Mitra Binaan gagal usaha, Mitra Binaan tidak beritikad baik (pindah alamat tanpa diketahui), serta piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti: mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan.

e. Aset Lain – Lain

Aset lain-lain adalah piutang bermasalah bersih yang telah diupayakan pemulihannya (rescheduling and reconditioning) namun tidak terpulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diakui pada saat piutang pinjaman mitra binaan yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan.

Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah

Alokasi penyisihan piutang bermasalah merupakan besarnya penyisihan atas piutang pinjaman bermasalah yang mungkin tidak tertagih yang dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah. Alokasi penyisihan ini diakui pada akhir periode akuntansi. Penyajian untuk akun ini disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset lain-lain.

f. Piutang Pada Unit PUMK BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur

Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga Penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada unit PUMK lain/lembaga penyalur sebagai bentuk sinergi antar unit PUMK dan/atau lembaga keuangan lain tanpa dikenakan bunga/jasa administrasi pinjaman.

Piutang kepada Unit PKBL BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada Unit PKBL BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur dan diukur serta dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan kepada Unit PKBL BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur, setelah dikurangi dengan pengembalian yang telah diterima.

g. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasi/diidentifikasi nama mitra binaan pembayarannya sampai dengan tanggal laporan keuangan diakui dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterima Departemen Pengelolaan PUMK. Saldo pos angsuran belum teridentifikasi akan berkurang pada saat diketahui identitas Mitra Binaan yang melakukan pembayaran dan jumlah yang teridentifikasi tersebut akan mengurangi saldo piutang Mitra Binaan.

h. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan.

i. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.

Klasifikasi Aset Neto tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari tanpa pembatasan dan dengan pembatasan diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

j. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori pendapatan:

1) Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan.

Pendapatan jasa administrasi yang dikenakan kepada Mitra Binaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 yang telah diperbarui dengan PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program PUMK ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo awal tahun atau suku bunga flat yang setara dengan 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 tahun.

- 2) Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.
- 3) Pendapatan lain seperti sumbangan, pendapatan bunga, dan lainnya diakui pada saat diterimanya dana.
- 4) Beban diakui pada saat terjadinya.
- 5) Beban lain seperti beban penyisihan, administrasi dan umum, dan lainnya diakui berdasarkan basis akrual.

3. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengelola berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh pengelola, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan Unit TJSL.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh pengelola dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Unit TJSL Perum Jasa Tirta II yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penyisihan Penurunan Nilai atas Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penyisihan penurunan nilai piutang dipertahankan pada jumlah yang menurut pengelola adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal laporan keuangan Unit TJSL Perum Jasa Tirta II secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan yang dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran total yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan penurunan nilai dibentuk atas saldo-saldo piutang yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan pengelola bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi total penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran total penyisihan penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada estimasi dan pertimbangan yang digunakan.

4. Kas dan Bank

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| Kas di Bank | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 100.945.878 | 21.577.330 |
| Jumlah | 100.945.878 | 21.577.330 |

Seluruh saldo kas di Bank adalah rekening Program Pendanaan UMK PJT II. Rekening Program Pendanaan UMK PJT II ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan kolektibilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|----------------------|
| | Rp | Rp |
| Piutang Pinjaman Mitra Binaan | | |
| Lancar | 243.117.383 | 883.349.277 |
| Kurang Lancar | 195.406.761 | 375.145.099 |
| Diragukan | 70.481.854 | 208.307.181 |
| Macet | 1.815.081.392 | 1.484.658.796 |
| Sub Jumlah | 2.324.087.390 | 2.951.460.353 |
| Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan | (1.846.730.209) | (1.565.013.999) |
| Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan | 477.357.181 | 1.386.446.354 |

Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|----------------------|
| | Rp | Rp |
| Jawa Barat | | |
| Jawa Barat | 2.324.087.390 | 2.951.460.353 |
| Sub Jumlah | 2.324.087.390 | 2.951.460.353 |
| Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan | (1.846.730.209) | (1.565.013.999) |
| Jumlah | 477.357.181 | 1.386.446.354 |

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|----------------------|
| | Rp | Rp |
| Sektor Perdagangan | 847.438.574 | 1.234.572.399 |
| Sektor Perikanan | 457.060.973 | 641.820.431 |
| Sektor Industri | 471.526.860 | 516.185.037 |
| Sektor Jasa | 312.227.964 | 354.192.450 |
| Sektor Peternakan | 171.214.841 | 122.892.869 |
| Sektor Pertanian | 24.493.763 | 27.332.746 |
| Sektor Lainnya | 40.124.415 | 54.464.421 |
| Sub Jumlah | 2.324.087.390 | 2.951.460.353 |
| Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan | (1.846.730.209) | (1.565.013.999) |
| Jumlah | 477.357.181 | 1.386.446.354 |

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Rp | Rp |
| Saldo Awal | 1.565.013.999 | 1.796.893.922 |
| Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah | -- | (755.916.713) |
| Penyisihan Tahun Berjalan | 281.716.210 | 524.036.790 |
| Saldo Akhir | 1.846.730.209 | 1.565.013.999 |

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan 31 Desember 2023

| Kualitas Pinjaman | Umur Piutang Hari | Saldo Piutang Rp | Persentase Penyisihan % | Alokasi Penyisihan | | Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah Rp | Beban Penyisihan (Pemulihan) Rp |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | 2023 Rp | 2022 Rp | | |
| Lancar | 0 - 30 | 243.117.383 | 3,04 | 7.391.103 | 18.769.164 | -- | (11.378.061) |
| Kurang Lancar | 31 - 180 | 195.406.761 | 6,60 | 12.900.438 | 27.512.995 | -- | (14.612.557) |
| Diragukan | 181 - 270 | 70.481.854 | 16,11 | 11.357.276 | 34.073.044 | -- | (22.715.768) |
| Macet | > 270 | 1.815.081.392 | 100,00 | 1.815.081.392 | 1.484.658.796 | -- | 330.422.596 |
| Jumlah | | 2.324.087.390 | | 1.846.730.209 | 1.565.013.999 | -- | 281.716.210 |

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan 31 Desember 2022

| Kualitas Pinjaman | Umur Piutang Hari | Saldo Piutang Rp | Persentase Penyisihan % | Alokasi Penyisihan | | Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah Rp | Beban Penyisihan (Pemulihan) Rp |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | 2022 Rp | 2021 Rp | | |
| Lancar | 0 - 30 | 883.349.277 | 2,12 | 18.769.164 | 80.734.820 | -- | (61.965.656) |
| Kurang Lancar | 31 - 180 | 375.145.099 | 7,33 | 27.512.995 | 54.372.798 | -- | (26.859.803) |
| Diragukan | 181 - 270 | 208.307.181 | 16,36 | 34.073.044 | 79.819.245 | -- | (45.746.201) |
| Macet | > 270 | 1.484.658.796 | 100,00 | 1.484.658.796 | 1.581.967.059 | 755.916.713 | 658.608.450 |
| Jumlah | | 2.951.460.353 | | 1.565.013.999 | 1.796.893.922 | 755.916.713 | 524.036.790 |

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Piutang Jasa Administrasi

Merupakan piutang mitra binaan yang timbul dari pengakuan pendapatan jasa administrasi atas pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar:

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| Lancar | 7.451.294 | 7.792.871 |
| Kurang Lancar | 13.185.023 | 17.384.444 |
| Jumlah Piutang Jasa Administrasi Pinjaman | 20.636.317 | 25.177.315 |

7. Piutang Pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|--------------------|
| | Rp | Rp |
| Piutang Pokok Jangka Panjang Penyaluran Kolaborasi BRI | 1.246.000.000 | 570.000.000 |
| Piutang Jasa Administrasi Penyaluran Kolaborasi BRI | 9.276.831 | -- |
| Jumlah | 1.255.276.831 | 570.000.000 |

Piutang pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur berasal dari dana penyaluran dan piutang jasa administrasi atas Program Pendanaan UMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perum Jasa Tirta II Nomor BRI : B67/MBD/12/2022 dan Nomor Perum Jasa Tirta II : PKS-06/UP.DKSMR/KB/12/2022 tanggal 29 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK ditetapkan sebesar 3% per tahun.

8. Aset Lain-Lain

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | Rp | Rp |
| Piutang Bermasalah | | |
| Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bermasalah | 3.501.147.212 | 3.575.548.157 |
| Akumulasi Penyisihan Piutang Bermasalah | (3.501.147.212) | (3.575.548.157) |
| Jumlah | -- | -- |

Penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | Rp | Rp |
| Saldo Awal | 3.575.548.157 | 2.904.458.816 |
| Penyisihan dari Reklasifikasi Piutang UMK Mitra Binaan | -- | 755.916.713 |
| Pemulihan | (74.400.945) | (84.827.372) |
| Saldo Akhir | 3.501.147.212 | 3.575.548.157 |

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Piutang bermasalah merupakan pinjaman kepada mitra binaan yang telah diupayakan pemulihannya melalui *rescheduling* dan *reconditioning* namun tidak terpulihkan. Atas piutang bermasalah tersebut telah diperhitungkan penyisihan sepenuhnya.

Pada tahun 2023 dan 2022, Divisi Umum dan TJSJL mereklasifikasi piutang macet ke piutang bermasalah Program PUMK sebesar Rp 0 dan Rp755.916.713.

9. Pendapatan

| | 2023 Rp | 2022 Rp |
|--|--------------------|--------------------|
| Pemulihan atas Penyisihan Piutang Bermasalah | 74.400.945 | 84.827.372 |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman | 52.541.166 | 92.000.085 |
| Pendapatan Bunga | 5.789.307 | 1.135.425 |
| Jumlah | 132.731.418 | 177.962.882 |

Pendapatan atas jasa administrasi pinjaman tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pemenuhan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 yang telah diperbarui dengan PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 22 ayat 2 yang menyatakan besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun.

10. Informasi Pihak-Pihak yang Berelasi

a. Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi

| Pihak Berelasi | Sifat Hubungan dengan Pihak yang Berelasi | Transaksi |
|--|---|--|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah | Penempatan Dana dan Pendapatan Bunga Piutang pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur |

b. Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi

| | 2023 Rp | 2022 Rp | Persentase terhadap Jumlah Aset | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2023 % | 2022 % |
| Kas di Bank | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 100.945.878 | 21.577.330 | 5,44 | 1,08 |
| Sub Jumlah | 100.945.878 | 21.577.330 | 5,44 | 1,08 |
| Piutang kepada Unit PUMK Pembina Lain/ Lembaga Penyalur | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.255.276.831 | 570.000.000 | 67,70 | 28,45 |
| Sub Jumlah | 1.255.276.831 | 570.000.000 | 67,70 | 28,45 |
| Jumlah | 1.356.222.709 | 591.577.330 | 73,14 | 29,53 |

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| | 2023 Rp | 2022 Rp | Persentase terhadap Jumlah Pendapatan | |
|--|------------------|------------|--|-------------|
| | | | 2023 % | 2022 % |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 9.276.831 | -- | 6,99 | 0,00 |
| Jumlah | 9.276.831 | -- | 6,99 | 0,00 |

| | 2023 Rp | 2022 Rp | Persentase terhadap Jumlah Pendapatan | |
|--|------------------|------------------|--|-------------|
| | | | 2023 % | 2022 % |
| Pendapatan Bunga | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 5.789.307 | 1.135.425 | 4,36 | 0,64 |
| Jumlah | 5.789.307 | 1.135.425 | 4,36 | 0,64 |

11. Transaksi Non-Kas

| | 2023 Rp | 2022 Rp |
|---|------------|-------------|
| Reklasifikasi dari Piutang Mitra Binaan ke Piutang Bermasalah | -- | 755.916.713 |

12. Perikatan

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta II No. B67/MBD/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan No. PKS-06/UP.DKSMR/KB/12/2022, kedua belah pihak melakukan Kerjasama Program PUMK dengan ketentuan:

a. Pihak Bank:

- Berkewajiban melakukan penyaluran dana Program PUMK pihak Perusahaan kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan penyaluran dana Program PUMK.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana Program PUMK.

b. Pihak Perusahaan:

Berkewajiban melakukan penyeteroran/pemindahbukuan dana Program PUMK pada rekening giro BRI dan melakukan pembinaan secara berkala kepada mitra binaan yang menerima penyaluran dari Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil.

Jangka waktu perjanjian adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal pelaporan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan maupun disajikan dalam catatan atas laporan keuangan PUMK.

14. Persetujuan Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2024.